



**Ringkasan kasus**  
**Pengadilan Distrik Baukau**  
**November 2019**

**Penegasan:** Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

**A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baukau**

**1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 20**

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Pasal 2, 3, dan 35 Huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 3 mengenai hubungan keluarga, Pasal 35 mengenai tipe kekerasan dalam rumah tangga dan Pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana publik)	13
Pasal 154 KUHP	Penganiayaan terhadap pasangan	3
Pasal 139 (g) KUHP dan Pasal 20 (1) dari UU No. 5/2017 tentang penggunaan alat senjata tajam terlarang	Pembunuhan berat dan penggunaan alat tajam/senjata terlarang	1
Pasal 146 KUHP dan	Penganiayaan berat terhadap integritas fisik dan	1

Pasal 20 (1) dari UU. No. 5/2017 tentang penggunaan alat senjata tajam terlarang	penggunaan alat tajam/senjata terlarang	
Pasal 145 KUHP dan Pasal 20 (1) dari UU No. 5/2017 tentang penggunaan alat senjata tajam terlarang	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan penggunaan alat tajam/senjata terlarang	1
<b>Total</b>		<b>20</b>

**2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 17**

Bentuk hukuman	Total
Hukuman penjara (Pasal 66)	1
Hukuman denda sebesar (Pasal 67)	8
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)	6
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP) dengan aturan perilaku Pasal 70(g)	1
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP) - mengesahan	1
<b>Total</b>	<b>17</b>

**3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 0**

**4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 3**

**B. Deskripsi ringkasan Putusan kasus yang dipantau oleh :**

**1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0060/19. BCBCV  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : José Quintão Soares Celestino  
Jaksa Penuntut Umum (JPU) : Remizia de Fátima da Silva  
Pembela : José Maria Caetano Guterres  
Putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 05 November 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SdC melawan istrinya, di Distrik Baukau.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 24 April 2019, pada pukul 11:45 korban membawa anak-anaknya yang masih kecil untuk pergi mengunjungi neneknya di Distrik Suai, namun terdakwa tidak mengijinkannya. Oleh karena itu, mereka bertengkar dan terdakwa menendang sekali pada punggung korban. Terdakwa juga memukul dua kali pada tangan kiri dengan setangkai pohon kelapa dan mencoba mencekik leher korban namun tidak sempat karena korban menepis tangan terdakwa. Kemudian terdakwa memukul sekali pada kepala korban. Korban pergi berobat di Pradet Baukau.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan oleh JPU terhadapnya dan menerangkan bahwa terdakwa bukan tidak mengijinnkan korban dan anak-anaknya untuk mengunjungi nenek mereka namun pada waktu itu salah seorang anak mereka sedang sakit. Terdakwa juga baru pertama kali ke Pengadilan dan di depan pengadilan terdakwa berjanji bahwa tdak akan melakukan kekerasan melawan korban dan anggota keluarga lainnya di masa mendatang. Terdakwa menyesali perbuatannya dan sampai saat ini tidak memukul korban.

Selain itu, korban juga terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan memperkuat keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai dan hingga saat ini tidak memukul lagi korban.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan konfirmasi korban terhadap fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu, meskipun mereka teah berdamai namun tetap meminta kepada Pengadilan mengambil tindakan yang keras untuk mencegah terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang. Berdasarkan bukti dan pertimbangan tersebut, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sembilan bulan penjara ditanggihkan satu tahun.

Sementara itu, Pembela mempertimbangkan terdakwa mengaku, bekerja sama dengan pengadilan dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang sekali pada punggung korban, memukul dua kali pada tangan kiri dengan setangkai pohon kelapa. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa mencoba mencekik leher korban namun tidak sempat melakukannya karena korban menepis tangan terdakwa, kemudian terdakwa memukul sekali pada kepala korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan dari kasus tersebut seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan sampai saat ini tidak memukul korban termasuk terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan, oleh karena itu pengadilan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

## **2. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan**

No. Perkara : 0076/18. BCSIC  
Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : José Gonçalves, Florencia Freitas dan José António de Jesus Escurial da Silva Faria  
JPU : Remizia de Fátima da Silva  
Pembela : José Maria Caetano Guterres  
Putusan : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 07 November 2019, Pengadillan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa OEF melawan istrinya, di Distrik Baukau.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Desember 2018, pada pukul 20:30 malam, terdakwa menendang sekali pada pinggul kanan korban, menarik rambut korban dan membantingnya ke tanah, kemudian memukul tiga kali pada tengkuk. Sebelum kejadian ini, pada Juli 2018, terdakwa menendang banyak kali pada perut hingga korban jatuh ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 - 6 tahun penjara dan juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sejak membentuk keluarga pada 2017 dan telah memiliki seorang anak, baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya,

telah berdamai dengan korban dan sampai saat ini tidak memukul korban. Terdakwa yang menafkahi keluarga.

Selain itu, korban juga terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menambahkan bahwa sebelum kekerasan tersebut pada tanggal 26 Desember 2018, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai STNK yang ditemukan dan setelah itu terdakwa melakukan kekerasan, korban memutuskan untuk pergi tinggal di tempat tinggal sementara (Uma Mahon) selama tiga bulan. Sementara itu kejadian pada Juli 2018, korban menambahkan bahwa terdakwa selalu ke luar rumah ketika anak korban masih bayi, oleh karena itu korban menegur terdakwa dan akhirnya terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan berdasarkan pengakuan terdakwa dan pengakuan korban terhadap fakta-fakta tersebut. Oleh karena itu, mempertimbangkan terdakwa melakukan perlakuan tidak baik melawan korban namun karena terdakwa menyesali perbuatannya dan hingga saat ini terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa minim dari ancaman hukuman yang didakwakan.

Sementara itu, Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang ia lakukan, terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, terdakwa merupakan satu-satunya orang yang menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang sekali pada pinggul kanan korban, menarik rambut korban dan membantingnya ke tanah, setelah itu terdakwa memukul tiga kali pada tengkuk. Pengadilan juga membuktikan bahwa setahun setelah kejadian tersebut, terdakwa menendang banyak kali pada perut hingga korban jatuh ke tanah. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan mempertimbangkan semua hal, pengadilan menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

### **3. Tindak pidana penggunaan alat tajam/senjata terlarang dan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0007/17. LALPL  
Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Florencia Freitas, Ersília de Jesus dan José António de Jesus Escurial da Silva Faria  
JPU : Remizia de Fátima da Silva  
Pembela : Sidónio Maria Sarmiento

Putusan : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 3 tahun tahun dan mengesahkan

Pada tanggal 07 November 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penggunaan alat tajam/senjata terlarang dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Juvinal Matias melawan korban Eduardo Tezeira, di Sub Distrik Lospalos, Distrik Lautem.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 20 Juni 2017, pada pukul 20:00 malam, korban mendengar terdakwa berteriak dengan keras di depan toko “kalian karyawan keluar supaya kita saling membunuh”. Pada waktu yang sama terdakwa juga mendorong pintu masuk dengan keras. Oleh karena itu, korban menderkatinya pintu masuk namun tiba-tiba terdakwa menggunakan sebuah tombak dan menikam hidung korban dan mengeluarkan darah dan menyebabkan korban pingsan dan jatuh ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda dan melanggar pasal 2(1 Huruf b) dan pasal 20(1) dari Undang-Undang No. 5/ 2017 mengenai tindak pidana penggunaan alat tajam/senjata terlarang.

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai percobaan konsiliasi, pengadilan melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban sehubungan dengan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik karena kasus ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana semi publik dan prosesnya tergantung pada pengaduan.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu, korban ingin menarik kembali kasus sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, pengadilan mengesahkannya. Sementara itu untuk kasus penggunaan alat tajam/senjata terlarang, pengadilan terus melakukan proses persidangan.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa menyesali perbuatannya dan sampai saat ini terdakwa tidak melakukan lagi tindak pidana terhadap orang lain. Terdakwa juga baru pertama kali melakukan tindak pidana dan sebagai petani yang hasilnya hanya untuk dimakan.

Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada waktu itu korban sebagai pelayan di toko Salvasaun ketika terdakwa melakukan tindak pidana melawan dirinya.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang lebih rendah dari ancaman hukuman yang didakwakan terhadapnya.

Selain itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan telah menyesali perbuatannya. Mengenai penerapan hukuman, Pembela setuju dengan dakwaan JPU.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menggunakan tombak menikam hidung korban hingga mengeluarkan darah. Meskipun barang-barang (tombak) tersebut dilarang oleh negara namun terdakwa menggunakannya untuk menikam korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari kasus tersebut seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, sehingga pengadilan menghukum terdakwa tiga tahun penjara ditangguhkan tiga tahun.

## **4. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan**

No. Perkara	: 0012/19. VQSIC
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Florencia Freitas, Ersilia de Jesus dan José António de Jesus Escurial da Silva Faria
JPU	: Domingos Gouveia Barreto
Pembela	: José Maria Caetano Guterres
Putusan	: Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 07 November 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa XdC melawan istri, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 April 2019, pada pukul 18:00 sore, korban meminta parang kepada terdakwa untuk membelah kelapa namun terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung mengecek leher korban. Pada hari berikutnya, pada tanggal 24 Oktober 2019, pada pukul 07:00 pagi, terdakwa dan korban saling bertengkar lagi mengenai kejadian sebelumnya

dan korban merobek baju terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa memukul sekali pada alis mata bagian kanan dan menendang sekali pada paha kiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 - 6 tahun penjara junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa memilih untuk diam. Sementara itu, korban terus mempertegas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka berdamai kembali dan hingga saat ini tidak memukul lagi korban. Korban juga menerangkan bahwa terdakwa baru pertama kali memukul korban.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa memilih untuk diam namun untuk mengapresiasi keterangan terdakwa di Kejaksaan yang mana mengakui perbuatannya melawan korban dan dalam pemeriksaan alat bukti juga korban terus menegaskan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Selain itu, perlu melakukan pencegahan terhadap perbuatan para terdakwa sebagai bentuk pendidikan bagi masyarakat, sehingga dapat dapat mengurangi tindak pidana penganiayaan melawan pasangan dalam masyarakat karena tingkat kekerasan terhadap para korban terus meningkat. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa meskipun terdakwa memilih untuk diam namun korban juga menerangkan bahwa setelah keadian tersebut, mereka berdamai kembali dan hingga saat ini tidak memukul lagi korban. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mencekik leher korban, memukul sekali pada alis mata bagian kanan dan menendang sekali pada paha kiri. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari kasus tersebut, seperti terdakwa telah menyesali perbuatannya dan sampai saat ini mengulangi perbuatannya, oleh karena itu pengadilan menghukum terdakwa tiga tahun penjara ditangguhkan tiga tahun.

## **5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0004/19. VQWCB

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : José António Jesus Escurial da Silva Faria



JPU : Domingos Gouveia Barreto  
Pembela : José Maria Caetano Guterres  
Putusan : Hukuman denda sebesar US\$30.00

Pada tanggal 07 November 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan AS melawan istrinya dan kedua anaknya (satu laki dan satu perempuan), di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa 01 Maret 2019, pada pukul 16:00 sore, babi milik terdakwa keluar dari kandangnya. Oleh karena itu, terdakwa marah dan mengambil selang dan memukul paha kanan anak laki-laki dan memukul sekali pada paha kiri anak perempuannya. Karena takut, anak perempuan terdakwa melarikan diri ke istri terdakwa namun terdakwa tetap memukul kaki kiri istri dengan selang tersebut dan memukul sekali pada kepala.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, dan junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan oleh JPU adalah benar dan menerangkan bahwa menyesali perbuatannya. Terdakwa telah berdamai dengan korban dan sampai saat ini tidak memukul lagi para korban. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa selama hidup bersama dengan terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan para korban. Terdakwa merupakan seorang guru dengan gaji per bulan sebesar US\$150.00.

Selain itu, para korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan keterangan terdakwa bahwa sampai sekarang tidak memukul lagi para korban.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan karena terdakwa mengaku perbuatannya dan para korban tetap membenarkan semua fakta. Oleh karena itu, JPU memandang bahwa terdakwa terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tiga tindak pidana sekaligus karena melakukannya terhadap tiga orang. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa untuk masing-masing tindak pidana tiga bulan namun diakumulasikan tiga hukuman dan meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman tunggal sembilan bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang ia lakukan, terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan para korban, hanya terdakwalah yang menafkahi keluarga. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menggunakan selang memukul kaki anak laki-laki pada paha kanan dan memukul sekali pada paha kaki kiri anak perempuan dan memukul kaki kiri dan kepala istrinya. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan juga mempertimbangkan semua hal, pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$30.00 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar 0.50 setiap ahri selama 60 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

### **6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0009/19. BCEVN
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Quintão Soares Celestino
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: José Maria Caetano Guterres
Putusan	: Hukuman denda sebesarUS\$15.00

Pada tanggal 13 November 2019, Pengadillan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SS melawan istrinya, di Distrik Baukau.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 17 April 2019, pada pukul 22:00 malam, korban sedang memasak air di dapur. Terdakwa mengikuti korban ke dalam dapur dan membuang air panas tersebut. Korban mengambil sebuah kursi untuk duduk namun terdakwa menarik korban dari dalam dapur yang menyebabkan korban jatuh ke tanah. Terdakwa terus memegang tangan korban dan menarik masuk ke dalam kamar.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan oleh JPU terhadapnya dan menerangkan bahwa mereka hidup bersama hingga kini usia lanjut. Meskipun tidak memiliki anak namun memiliki anak angkat, dua orang anak laki-laki. Terdakwa baru pertama kali memukul korban dan pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa bekerja sebagai petani dengan pendapatan sebesar US\$60.00 setiap bulan untuk menafkahi keluarga.

Selain itu, korban terus mengkonfirmasi fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan tangan kiri dan tubuh korban sakit. Korban juga membenarkan keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai, baru pertama kali memukul korban dan sampai saat ini tidak memukul lagi korban.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan semua fakta yang terbukti. Oleh karena itu, JPU meminta kepada Pengadilan untuk memberikan peringatan bagi terdakwa yang merupakan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa dan korban telah lama hidup bersama hingga usia lanjut. Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali memukul korban dan telah berdamai dengan korban.

Selain itu, Pembela setuju dengan tuntutan JPU karena dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa juga merupakan satu-satunya yang menafkahi keluarga.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menarik keluar korban dan terus memegang tangan korban dengan menariknya ke dalam kamar. Pengadilan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$15.00 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar 0.50 setiap hari selama 30 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

### **7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0040/18. VQSIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Gonçalves
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: António Fernandes
Putusan	: Hukuman denda sebesar US\$30.00

Pada tanggal 19 November 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdS melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018, pada pukul 09:30 pagi, terdakwa dan keluarganya baru pulang dari Same, ketika sampai di Vikeke, terdakwa dan korban masuk ke dalam kamar dan bertengkar mengenai korban yang tidak menerima telponnya ketika terdakwa dan keluarganya dalam perjalanan menuju Vikeke. Oleh karena itu, terdakwa memukul tiga kali pada punggung korban. Terdakwa dan korban terus bertengkar sampai di teras rumah dan terdakwa menekan korban pada tempat duduk yang dibuat dari bambu.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan oleh JPU terhadapnya dan menerangkan bahwa setelah tiga hari mereka berdamai kembali. Terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya dan sampai saat ini tidak memukul korban. Selain itu, sejak membentuk keluarga pada tahun 2008, memiliki lima orang anak, terdakwa baru pertama kali memukul korban.

Begitu juga korban terus menegaskan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan termasuk membenarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa baru pertama kali memukul korban dan hingga saat ini tidak memukul lagi korban.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan konfirmasi korban terhadap fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, terbukti bahwa terdakwa melakukan kekerasan melawan korban. Oleh karena itu, meskipun terdakwa dan korban telah berdamai namun pengadilan harus mengambil tindakan yang keras untuk mencegah perbuatan terdakwa di masa mendatang. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

Sementara itu, Pembela mempertimbangkan terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, bekerja sama dengan pengadilan, baru pertama kali ke Pengadilan dan terdawalah yang menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil untuk menjamin kehidupan terdakwa dan anggota keluarganya di masa mendatang.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul tiga kali pada punggung korban dan menekannya pada tempat duduk yang dibuat dari bambu. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$30.00 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar 0.50 setiap hari selama 60 hari. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 40 hari, sebagai hukuman alternatif.

## **8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0056/19. BCBCV  
Komposisi pengadilan: Tunggal  
Hakim : Ersilia de Jesus  
JPU : Remizia de Fátima da Silva  
Pembela : Sidónio Maria Sarmento  
Putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun dengan aturan perilaku

Pada tanggal 19 November 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MP melawan istrinya, di Distrik Baukau.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 24 April 2019, pada pukul 20:00 malam, terdakwa menendang sekali pada kepala korban yang menyebabkan korban jatuh ke tanah dan kepalanya mengenai tembok. Ketika korban kembali berdiri, terdakwa memegang tangan korban dan membantingnya ke tanah. Sebelum kejadian kasus ini, anak mereka jatuh dan kepalannya terluka karena lari mengikuti korban untuk menimba air. Terdakwa dan korban langsung membawa anak mereka pergi berobat di Rumah Sakit Rujukan Baukau dan ketika kembali ke rumah, mereka saling bertengkar dan terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3(a), 35(b) no 36 UU-AKDRT.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa baru pertama kali memukul korban dan juga baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa juga

menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan sampai saat ini tidak memukul korban. Terdakwa merupakan pembantu tukang untuk menafkahi keluarganya.

Selain itu, korban terus menegaskan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan sampai saat ini tidak memukul korban. Korban menambahkan bahwa korban tinggal bersama dengan orangtuanya di desa dan terdakwa tinggal bersama dengan istri pertamanya di Baukau untuk bekerja. Terdakwa mengunjungi korban dan ketiga anaknya setiap akhir pekan.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangan fakta-fakta yang terbukti melawan istrinya yang mana seorang bapak seharusnya melindungi dan memperhatikan anak-anaknya bukan justru melakukan kekerasan terhadap korban. Perbuatan terdakwa melawan kemauan korban dan membuat korban mengalami kerugian. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun enam bulan.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa bekerja sama dengan pengadilan, baru pertama kali memukul korban, menyesali perbuatannya no telah berdamai dengan korban hingga saat ini. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang sekali pada kepala korban, yang mengakibatkan korban jatuh ke tanah dan kepalanya mengenai tembok. Pengadilan juga membuktikan bahwa ketika korban kembali berdiri, terdakwa memegang tangan korban dan membantingnya ke tanah. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban hingga saat ini, pengadilan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun dan menerapkan aturan perilaku agar terdakwa melaporkan diri sebulan sekali selama tiga bulan di pengadilan.

## **9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0065/19. BCBCV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ersilia de Jesus
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Grigório Maria Lourdes de Lima
Putusan	: Hukuman denda sebesar US\$120.00

Pada tanggal 19 November 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdC melawan istrinya, di Distrik Baukau.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 01 Mei 2019, pada pukul 14:00 sore, terdakwa memukul tiga kali pada bahu bagian kiri dan terdakwa memukul tiga kali pada bahu bagian kanan. Terdakwa mengambil sebuah kayu balok memukul pada kaki korban. Setelah itu terdakwa memukul sekali pada tengkuk dan menendang banyak kali pada punggung. Sebelum kekerasan tersebut, terdakwa menyuruh korban yang baru pulang dari pasar untuk masak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban di depan kedua keluarga yang datang dari Oekusi. Terdakwa menambahkan bahwa sejak membentuk keluarga pada 2011, telah dikaruniai dua orang anak, terdakwa baru pertama kali memukul korban. Terdakwa berjanji tidak akan memukul lagi korban di masa mendatang.

Selain itu, korban terus memperkuat beberapa fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa memukul enam kali pada paha korban bagian kiri dan kanan dan memukul dua kali pada lutut dengan kayu balok. Korban juga menerangkan bahwa terdakwa memukul sekali pada tengkuk, , menendang sekali pada pinggul dan menusuk punggung korban dengan kakinya. Korban pergi tinggal di Uma Mahon Baukau selama dua minggu, setelah itu terdakwa pergi meminta maaf kepada korban dan membawa korban kembali ke rumah. Korban menambahkan bahwa terdakwa baru pertama kali memukul korban dan sampai saat ini tidak memukul korban.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan konfirmasi korban atas fakta-fakta, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Meskipun terdakwa dan korban telah berdamai namun JPU mempertimbangkan perlu dilakukan pencegahan yang ketat bagi terdakwa untuk menjamin terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara tiga bulan ditanggihkan satu tahun.

Sementara itu pihak Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwan, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan selama mereka hidup bersama terdakwa baru pertama kali memukul korban. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa terdakwa memukul tiga kali pada bahu kiri dan terdakwa memukul tiga kali pada bahu kanan korban. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa memukul paha kaki korban dengan kayu balok sebanyak dua kali, memukul sekali pada tengkuk dan menendang banyak kali pada punggung. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban, pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$120.00 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar US\$1.00 selama 120 hari. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 80 hari sebagai hukuman alternatif.

### **10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0052/19. BCBCV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ersilia de Jesus
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Sidónio Maria Sarmiento
Putusan	: Hukuman denda sebesar US\$ 60.00

Pada tanggal 22 November 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RdC melawan istrinya, di Distrik Baukau.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 April 2019, pada pukul 21:00 malam, terdakwa memukul dua kali pada pipi kiri dan kanan dan juga mengambil segumpal tanah melempari punggung korban. Setelah itu menarik korban ke dalam kamar. Korban pergi berobat di Pradet Baukau. Setelah kejadian, korban menegur terdakwa yang keluar rumah dan duduk bersama dengan teman-temannya dan tidak menutup pintu. Oleh karena itu mereka saling bertengkar dan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.



### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan tidak memukul lagi korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban atau anggota keluarga di masa mendatang. Terdakwa bekerja sebagai petani dengan pendapatan US\$100.00 per bulan.

Selain itu, korban juga terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan juga mengkonfirmasi keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai dan hingga saat ini tidak memukul lagi korban.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan korban juga menegaskan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sebesar US\$60.00 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar US\$1.00 setiap hari selama 60 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul dua kali pada pipi kiri dan kanan, terdakwa mengambil segumpal tanah dan melempari punggung korban. Setelah itu menarik korban ke dalam kamar. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban, oleh karena itu pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 yang akan dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 60 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

## **11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0049/19. PDBAU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Quintão Soares Celestino
JPU	: Bartolomeu de Araújo

Pembela : Sidónio Maria Sarmento  
Putusan : Hukuman penjara 10 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 25 November 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EGP melawan istrinya, di Distrik Baukau.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 10 Juni 2017, pada pukul 22:00 malam, di wilayah perempatan vila nova Baukau, terdakwa melempari kepala korban dengan sebuah botol minyak wangi, memukul punggung korban dengan sebuah kursi hingga kursi tersebut hancur. Setelah itu terdakwa menendang sekali pada paha dan menusuk tangan korban dengan gunting menyebabkan keluar darah. Namun demikian mereka berdamai kembali dan terus hidup bersama sebagai suami-istri.

Pada tanggal 14 April 2018, pada pukul 22:00 malam, terdakwa memukul sekali pada alis mata korban dan memukul banyak kali pada punggung.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta yang terjadi pada tanggal 10 Juni 2017. Terdakwa mengakui bahwa ia memukul sekali pada kepala, sekali pada kaki dan sekali pada pinggul. Namun tidak menggunakan gunting menusuk korban. Setelah kejadian tersebut, korban melarikan diri ke rumah orangtuanya, setelah itu terdakwa dan keluarganya pergi mengikuti korban untuk menyelesaikan masalah tersebut namun korban memutuskan untuk tidak mau hidup bersama dengan terdakwa. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada hari berikutnya, korban sedang menggendong anak mereka dan ditinggalkan di tempat terdakwa namun terdakwa tidak melihat korban.

Sementara itu terdakwa mengakui semua fakta yang terjadi pada tanggal 14 April 2018, dan menerangkan bahwa pada saat ini mereka telah berdamai dan hidup bersama kembali sebagai suami-istri. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan, sebagai sopir dengan gaji per bulan sebesar US\$200.00,

Sementara itu, korban menegaskan kembali fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan namun menerangkan bahwa perbuatan terdakwa menusuk tangan korban dengan menggunakan gunting tersebut bukan terjadi pada tanggal 10 Juni 2017 namun pada tanggal 14 April 2018. Selain

korban menerangkan bahwa korban menunggu terdakwa dengan keluarga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada tanggal 10 Juni 2017, namun terdakwa dan keluarganya tidak hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Setelah itu, pada tanggal April 2018, terdakwa mengikuti korban di rumah orangtua korban dan memutuskan untuk kembali ke tempat tinggal mereka namun pada tanggal 14 April 2018, terdakwa melakukan lagi kekerasan melawan korban, memukul sekali pada alis mata, memukul banyak kali pada punggung dan menggunakan gunting menusuk tangan korban dan mengeluarkan darah. Setelah kejadian tersebut, terdakwa dan korban tinggal terpisah namun hanya sesaat saja mereka berdamai kembali dan hidup bersama kembali sebagai suami-istri hingga saat ini.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan dua tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan karena terdakwa mengakui perbuatannya meskipun hanya sebagian fakta dan korban menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk mempertimbangkan keterangan terdakwa mengenai fakta-fakta yang ia lakukan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan, menyesali perbuatannya, terdakwa dan korban juga berniat sendiri untuk hidup bersama lagi sebagai suami-istri untuk memperhatikan masa depan anak mereka. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan dua tindak pidana (pembarengan) karena melakukan tindak pidana dua kali terhadap korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan juga mempertimbangkan terhadap hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui beberapa fakta, menyesali perbuatannya, pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban, oleh karena itu pengadilan menghukum terdakwa terhadap tindak pidana yang terjadi pada tanggal 10 Juni 2017 dengan hukuman penjara empat bulan dan menghukum terdakwa delapan bulan atas tindak pidana yang terjadi pada tanggal 14 April 2018. Dari kedua hukuman tersebut, pengadilan mengakumulasi keduanya dan menerapkan hukuman tunggal sepuluh bulan penjara ditangguhkan selama satu tahun.

## **12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0045/18. VQSIC

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : José António de Jesus Escurial da Silva Faria  
JPU : Domingos Gouveia Barreto  
Pembela : José Maria Caetano Guterres  
Putusan : Hukuman denda sebesar US\$30.00

Pada tanggal 26 November 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JS melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 24 November 2018, pada pukul 16:00 sore, korban dengan suara keras menyuruh terdakwa menutupi lubang saluran air yang digali oleh terdakwa dan korban terus mengulangi hal itu. Oleh karena itu terdakwa menarik korban ke dalam rumah menyebabkan tangan dan kaki korban mengalami luka dan kepala korban mengenai dinding. Terdakwa juga menampar dua kali telinga bagian kiri dan menendang dua kali pada kaki kiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan oleh JPU terhadapnya, baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah berdamai di depan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan hingga saat ini tidak memukul lagi korban.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan semua fakta yang tertera dalam dakwaan karena terdakwa mengaku dan korban terus memperkuat semua fakta tersebut. Meskipun telah berdamai, terdakwa tetap dihukum karena terdakwa sebagai suami seharusnya bertanggungjawab untuk melindunginya namun justru sebaliknya melakukan kekerasan melawan korban. Oleh karena itu, meminta pengadilan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan layak bagi terdakwa berdasarkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke

Pengadilan, terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, bekerja sebagai petani dan menafkahi keluarga.

### **Putusan**

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menarik korban ke dalam rumah menyebabkan luka pada tangan, kaki dan kepala korban. .Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa menampar dua kali pada telinga korban bagian kiri dan menendang dua kali pada kaki kiri.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban, oleh karena itu pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$30.00 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar US\$1.00 selama 30 hari termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesarUS\$10.00. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 40 sebagai hukuum alternatif.

### **13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0005/19. VQLLT
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José António de Jesus Escurial da Silva Faria
JPU	: Domingos Gouveia Barreto
Pembela	: Sidónio Maria Sarmiento
Putusan	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 26 November 2019, Pengadillan Distrik Baukau membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LdR melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 23 Februari 2019, pada pukul 18:00 sore, terdakwa dan korban baru kembali dari rumah duka. Ketika sampai di rumah, terdakwa meminta uang sebesar US\$0.50 kepada korban untuk berjudi di rumah duka. Namun korban menolak untuk memberikan uang kepada terdakwa. Oleh karena itu mereka saling bertengkar dan terdakwa mengambil sebuah kayu dan memukul sekali pada jari tangan kanan, memukul sekali pada siku tangan kanan, memukul sekali pada kaki kiri, memukul sekali pada pipi kiri, menendang sekali pada punggung, memukul dua kali pada telinga dan menendang sekali lagi pada punggung hingga korban jatuh ke tanah. Ketika korban jatuh, terdakwa mengambil sebuah batu dan memukulnya pada punggung korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta mengenai pemukulan tersebut semuanya benar namun terdakwa membantah memukul punggung korban dengan batu. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan meminta maaf kepada korban di depan kedua keluarga. Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan setelah kejadian tersebut, tidak lagi memukul korban. Terdakwa sebagai petani dan menafkahi keluarga.

Sementara itu, korban terus mengkonfirmasi beberapa fakta yang tertera dalam dakwaan, membenarkan juga keterangan korban bahwa terdakwa tidak memukul punggung korban dengan batu dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan fakta-fakta tersebut meskipun terdakwa tidak memukul punggung korban dengan batu dan korban juga membenarkan hal tersebut. Meskipun terdakwa dan korban telah berdamai namun terdakwa harus mendapatkan hukuman karena terdakwa merupakan suami yang memiliki tanggungjawab namun sebaliknya melakukan kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu, meminta pengadilan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa berdasarkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan, terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa sebagai petani dan menafkahi keluarga.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mengambil sebuah papan kayu dan memukul sekali pada jari tangan kanan, memukul sekali pada siku tangan kanan, memukul sekali pada kaki kiri, memukul sekali pada pipi kiri, menendang sekali pada punggung, memukul dua kali pada telinga dan menendang sekali lagi pada punggung korban sehingga mengakibatkan korban jatuh ke tanah. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu pengadilan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

#### **14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0011/19. VQOSU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José António Jesus Escurial da Silva Faria
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Grigório Maria Lourdes de Lima
Putusan	: Hukuman penjara 9 bulan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 26 November 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MdS melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 27 Februari 2019, pada pukul 18:00 sore, korban kembali ke rumah dan meninggalkan terdakwa di kebun mereka yang jaraknya sekitar dua kilometer dari rumah mereka. Ketika terdakwa kembali ke rumah, mereka saling bertengkar dan terdakwa menendang sekali pada mata bagian kiri, terdakwa menendang sekali pada mata korban bagian kanan dan sekali pada punggung.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa korban pulang ke rumah lebih dulu dan tidak memanggil/mengajak terdakwa. Oleh karena itu terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban. Terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan, sebagai petani dan orang yang bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga. Terdakwa menambahkan bahwa telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan memukul lagi korban di masa mendatang.

Sementara itu, korban terus mengkonfirmasi fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka berdamai kembali dan hingga saat ini tidak memukul lagi korban.

#### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan mempertimbangkan bahwa korban pulang ke rumah lebih dulu untuk mempersiapkan makan malam. Namun lebih penting bahwa janji terdakwa menjadi kenyataan sehingga dapat

bertanggungjawab terhadap kehidupan keluarga. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa lima bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk mempertimbangkan pengakuan terdakwa dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa seperti baru pertama kali memukul korban, menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji di depan pengadilan untuk memberikan perlindungan bagi keluarga di masa mendatang. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, terdakwa menendang sekali pada mata korban bagian kiri, terdakwa menendang sekali pada mata korban bagian kanan dan sekali pada punggung. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban, pengadilan menghukum terdakwa sembilan bulan penjara ditangguhkan satu tahun enam bulan.

### **15. Tindak pidana pembunuhan berat dan penggunaan alat tajam/senjata terlarang**

No. Perkara	: 0002/19. BCBQI
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Florencia Freita, Gonçalves dan Quintão Soares Celestino
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: José Maria Caetano Guterres
Putusan	: Hukuman penjara 18 tahun

Pada tanggal 26 November 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus pembunuhan berat dan penggunaan senjata/alat tajam secara ilegal yang melibatkan terdakwa AM melawan RM yang merupakan ibunya, di Distrik Baukau.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Januari 2019, pada pukul 09:00 pagi, korban dengan kakak terdakwa (LMM) kembali dari kakak korban. Ketika dalam perjalanan menuju ke rumah adat, korban dan LMM berpapasan dengan terdakwa yang sedang memegang sebuah parang dan menyapa korban dan LMM “kalian berdua mau ke mana?”. Pada waktu yang sama terdakwa juga mengatakan kepada LMM bahwa “lebih bagus kamu minggir, jika tidak saya akan memotong kalian berdua hingga mati”. Pada saat mendengar terdakwa mengatakan demikian, LMM menjawabnya bahwa “adik ..dulu nenek kita tidak pernah melakukan perbuatan demikian”. Setelah itu mereka pergi bersama ke rumah adat mereka namun dalam perjalanan,



terdakwa selalu mencaci-maki korban, sehingga LMM berjalan lebih dulu ke tempat kediamannya.

Ketika korban dan terdakwa tiba di bawah rumah adat mereka, LMM kira-kira dari jarak 10 meter, melihat korban memeluk kaki terdakwa agar terdakwa tidak boleh memotongnya. LMM meneriaki terdakwa bahwa “kamu jangan begitu, ia adalah ibu kita berdua.” Namun terdakwa tidak mendengarnya dan terus memegang rambut korban dan kemudian membacok sekali pada leher korban hingga putus dan meninggal dunia seketika. Melihat hal tersebut, LMM takut dan melarikan diri dengan menelpon keluarga mereka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 139 (g) KUHP mengenai pembunuhan berat dengan ancaman hukuman 12 sampai 25 tahun penjara, juncto pasal 20 (1) Lei Nu. 5/2017 mengenai penggunaan alat tajam/senjata terlarang.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa memilih untuk diam. Saksi LMM yang merupakan anak laki-laki korban atau kakak terdakwa menerangkan sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan dan menambahkan bahwa saksi menelpon bapak kandungnya dan bapaknya terus melaporkannya ke kantor Polisi Baguia. Saksi juga menerangkan bahwa terdakwa telah memiliki catatan kriminal sebelumnya, sudah pernah masuk penjara pada tahun 2015 hingga 2017 karena mencuri motor.

Saksi ABMS yang merupakan wakil komandan Polisi di kantor Polisi Baguia menerangkan bahwa setelah ia menerima informasi dari keluarga korban, saksi langsung ke tempat kejadian dan melihat korban tergeletak di atas tempat duduk yang dibuat dari kayu. Saksi memegang kepala korban untuk mengambil foto namun tiba-tiba kepala korban jatuh ke tanah. Pada waktu yang sama, saksi juga menangkap terdakwa di tempat kejadian.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa memilih untuk diam namun saksi LMM melihat langsung ketika terdakwa memotong korban dan saksi ABS juga melihat leher korban putus. Perbuatan terdakwa tidak bisa dimaafkan karena membunuh ibu kandung yang telah melahirkannya. Terdakwa memiliki catatan kriminal. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang berat bagi terdakwa.

Sementara itu, Pembela menerangkan bahwa meskipun terdakwa memilih untuk diam, meminta pengadilan untuk melihat bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan untuk memberikan keadilan yang adil bagi terdakwa.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memotong leher ibunya hingga putus dan meninggal di tempat kejadian meskipun korban memohon kepada terdakwa dengan memeluk kakinya dan diberitahu oleh kakaknya untuk tidak membunuh korban yang merupakan ibu kandungnya. Namun terdakwa tidak mendengarnya dan terus memegang rambut korban dan memotong sekali pada lehernya hingga putus dan korban meninggal di tempat kejadian. Pengadilan juga membuktikan bahwa sebelum terdakwa memotong korban, terdakwa mencaci-maki korban. Terdakwa juga memiliki catatan kriminal sebelumnya dalam kasus pencurian. Pengadilan menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki rasa penyesalan.. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pertimbangan-pertimbangan dan semua hal-hal, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa delapan belas tahun penjara.

## **16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0054/19.BCBCV  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : José António Jesus no Escurial da Silva Faria  
JPU : Ambrósio Rangel Freitas  
Pembela : José Maria Caetano Guterres  
Putusan : Hukuman denda sebesar US\$22.50

Pada tanggal 26 November 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SdC melawan istrinya dan anaknya, di Distrik Baukau.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa 20 April 2019, pada pukul 07:00 pagi, terdakwa menyuruh anaknya menunggu mobil pengangkut air bersih hingga sore namun mobil tersebut tidak lewat. Oleh karena itu pada pukul 20:00 malam terdakwa melihat tidak ada air dan terdakwa memukul banyak kali pada tubuh korban dengan sapu. Melihat terdakwa memukul anak mereka, istri terdakwa menegurnya untuk tidak memukul. Oleh karena itu, terdakwa memukul sekali pada pinggul bagian kanan dengan sapu.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, dan junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan oleh JPU terhadapnya dan menerangkan bahwa mereka membentuk keluarga pada tahun 2004 dan telah dikaruniyai tiga orang anak, namun baru pertama kali memukul mereka dan pergi ke

pengadilan. Terdakwa menerangkan bahwa telah berdamai dengan para korban, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa sebagai pedagang sayur di pasar dengan pendapatan per bulan sebesar US\$60.00, untuk menafkahi keluarga.

Sementara itu, kedua orang terdakwa terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan hingga saat ini tidak memukul lagi para korban.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa pada pemeriksaan alat bukti terdakwa mengakui semua fakta kepada Pengadilan dan korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, mempertimbangkan terdakwa melakukan dua tindak pidana tersebut melawan para korban dan meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman tunggal satu tahun enam bulan penjara ditangguhkan tiga tahun.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa. Berdasarkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan para korban, terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, bekerja sebagai pedagang sayur di pasar dan menafkahi keluarganya.

### **Putusan**

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada tubuh korban dengan sapu dan juga memukul punggung istrinya dengan sapu. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$22.50 yang akan dicicil sebesar 0.50 setiap hari selama 45 hari termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 30 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

### **17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0015/19. BCLGA
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Quintão Soares Celestino
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: António Fernandes
Putusan	: Hukuman denda sebesar US\$22.50

Pada tanggal 26 November 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EX melawan suaminya, di Distrik Baukau.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 April 2019, pada pukul 17:00 sore, terdakwa memukul tengkuk korban dengan sebatang kayu kering, memukul sekali pada punggung hingga kayu tersebut patah. Terdakwa juga mencakar hidung dan leher korban. Korban pergi berobat di Pusat Kesehatan Atelari. Sebelum kejadian, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa yang menggunakan *whatsapp* udengan lelaki lain dan korban menegurnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa setelah korban kembali dari kantor Polisi dan berobat di Pusat Kesehatan, terdakwa juga telah meminta maaf kepada korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa sejak membentuk keluarga pada tahun 2012, telah memiliki empat orang anak, terdakwa baru pertama kali memukul korban. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan memukul lagi korban. Terdakwa sebagai utusan kampung dan gajinya per bulan sebesar US\$90.00.

Selain itu, korban juga membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan termasuk membenarkan keterangan terdakwa bahwa mereka telah dikaruniayi empat orang anak dan terdakwa telah meminta maaf dan juga terdakwa tidak tidak memukul lagi korban.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa melakukan kekerasan melawan korban yang merupakan suaminya dan terdakwa sebagai utusan dari kampung yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat namun sebaliknya. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman denda kepada terdakwa sebesar US\$15.00 yang akan dicicil sebesar 0.50 setiap hari selama 30 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 30 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk mempertimbangkan pengakuan terdakwa terhadap fakta-fakta, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul tengkuk korban dengan sebatang kayu kering, memukul sekali pada punggung hingga kayu tersebut patah, mencakar hidung dan leher korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban, pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$22.50 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar US\$0.50 selama 45 hari. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 30 hari sebagai hukuman alternatif.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Casimiro dos Santos

Direktur sementara JSMP

E-mail: [santos.cas76@gmail.com](mailto:santos.cas76@gmail.com) | [casimiro@jsmp.tl](mailto:casimiro@jsmp.tl)

Website: <http://jsmp.tl/>

Telpon: 3323883 | 77257466